

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 133 TAHUN 2015 SERI E. 120

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 133 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman aparatur sipil negara, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan budaya daerah dapat dilakukan dengan pemakaian busana dan/atau pakaian dan/atau batik tradisional daerah sebagai Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah pada hari tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penyesuaian penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

- dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1989 tentang Lambang Daerah Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1989 Nomor 12, Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 37, Seri D.23);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 38, Seri D.24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3, Seri D.2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4, Seri D.3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 7, Seri D.6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 4, Seri D.1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 5, Seri D.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 12, Seri D.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 111 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 111 Tahun 2015, Seri D. 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terdiri dari :
 - a. pakaian dinas harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1) PDH warna khaki (cokelat);
 - 2) PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH batik/tenun/pakaian khas daerah.
 - b. pakaian sipil harian disingkat PSH;
 - c. pakaian sipil resmi disingkat PSR;
 - d. pakaian sipil lengkap disingkat PSL;
 - e. pakaian dinas lapangan disingkat PDL;
 - f. pakaian dinas upacara disingkat PDU;
 - g. pakaian seragam KORPRI; dan
 - h. pakaian dinas harian bebas tanpa atribut.
- (2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus terdiri dari :
 - a. pakaian dinas LINMAS;
 - b. pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. pakaian dinas petugas pemadam kebakaran;
 - d. pakaian dinas perhubungan;
 - e. pakaian dinas tenaga pendidik;
 - f. pakaian dinas petugas kebersihan;
 - g. pakaian dinas tenaga kesehatan;
 - h. pakaian dinas tenaga medis RSUD;
 - i. pakaian dinas pelayanan perizinan;
 - j. pakaian dinas auditor dan P2UPD; dan
 - k. pakaian dinas adat cirebonan.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 6A, sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketigabelas Pakaian Dinas Perhubungan

Pasal 27

- (1) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Pria :
 - 1) kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap; dan
 - 2) celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*).
 - b. Wanita :
 - 1) kemeja lengan pendek dan/atau lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap;
 - 2) celana panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*); dan
 - 3) dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*).
- (2) Lencana lambang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 7, sebagai lambang tanda jabatan struktural bagi pejabat struktural eselon II, eselon III, dan eselon IV atau yang disetarakan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 2, digunakan oleh pejabat struktural eselon II, eselon III, dan eselon IV atau yang disetarakan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perhubungan.

- (4) Bentuk, ukuran, dan warna kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Kelengkapan lain dari PDH yang digunakan oleh pegawai, antara lain sebagai berikut :
 - a. topi untuk penggunaan dalam tugas-tugas lapangan/operasional;
 - b. kerudung dengan warna biru tua (*dark blue*); dan
 - c. sepatu warna hitam polos.
 - (2) Bagi wanita yang menggunakan kerudung, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.
 - (3) Bentuk, model, dan warna kelengkapan lain dari PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Jenis, model, warna, dan tata cara penggunaan PDH, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan Pakaian Dinas Upacara (PDU) menyesuaikan dengan atribut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Penggunaan pakaian dinas harian adalah waktu dan tempat penggunaan pakaian dinas harian.
- (2) Penggunaan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pakaian dinas LINMAS digunakan setiap hari Senin, hari ulang tahun LINMAS, dan dalam melaksanakan tugas :
 - 1) piket; dan

- 2) pengamanan bencana dan/atau sewaktu-waktu diperlukan (*force majeure*).
- b. pakaian dinas harian warna khaki (cokelat) digunakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Sabtu;
- c. pakaian dinas harian kemeja putih, dan celana/rok hitam/biru tua (*dark blue*) digunakan setiap hari Kamis;
- d. pejabat struktural eselon II, dan eselon III dapat menggunakan PDH lengan panjang warna khaki (cokelat) dan/atau PDH bebas tanpa atribut setiap hari Selasa dan Rabu;
- e. pakaian dinas harian batik daerah dan/atau batik cirebonan penggunaannya sebagai berikut :
 - 1) pakaian dinas harian batik daerah digunakan setiap hari Jum'at minggu pertama dan minggu ke tiga dan/atau minggu ganjil setiap bulannya; dan
 - 2) pakaian dinas harian batik cirebonan digunakan setiap hari Jum'at minggu kedua dan minggu ke empat dan/atau minggu genap setiap bulannya.
- f. pakaian olahraga digunakan setiap hari Jum'at dari jam 07.00 sampai dengan jam 11.30, dan pada hari tertentu yang penggunaannya sesuai instruksi.
- g. pakaian seragam KORPRI digunakan untuk :
 - 1) upacara resmi yang diselenggarakan oleh KORPRI;
 - 2) setiap tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi OPD/SKPD/PNS yang memberlakukan hari kerja 5 (lima) hari, apabila tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari sabtu, maka hari seninnya tidak perlu memakai pakaian seragam KORPRI karena telah terwakili oleh OPD/SKPD/PNS yang memberlakukan hari kerja 6 (enam) hari;
 - b. bagi OPD/SKPD/PNS yang memberlakukan hari kerja 5 (lima) hari, dan 6 (enam) hari, apabila tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari minggu, maka hari seninnya wajib memakai pakaian seragam KORPRI.
 - 3) pada hari besar nasional; dan
 - 4) rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan/atau upacara resmi sesuai dengan instruksi.
- h. pakaian dinas adat cirebonan digunakan pada saat sidang paripurna Hari Jadi Kabupaten Cirebon;

- i. PSL, PDU, PSR, PSH, dan PDL, digunakan pada hari tertentu yang penggunaannya sesuai instruksi; dan
 - j. OPD/SKPD yang memiliki pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus seperti Kantor Kesatuan Bangsa, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, Dinas Cipta Karya (Kebersihan dan Pertamanan), Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan (Tenaga Pendidik dan Kependidikan), Dinas Kesehatan (Tenaga Kesehatan), Rumah Sakit Umum Daerah (Tenaga Medis dan Paramedis), Inspektorat Daerah (Auditor dan P2UPD), dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Tenaga Pelayanan dan Perizinan), digunakan dengan jadwal menyesuaikan berdasarkan peruntukannya.
7. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Waktu penggunaan pakaian dinas yang memiliki ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf j, diatur/ditetapkan setelah diajukan terlebih dahulu oleh Kepala OPD/SKPD terkait dan mendapatkan persetujuan Bupati yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
 - a. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - b. Ketentuan Pasal dan Ayat yang tercantum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 111 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, selama tidak mengalami perubahan dalam Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Setiap OPD/SKPD yang memiliki pakaian dinas ciri khusus selain yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini, model, corak, warna, motif, atribut, kelengkapan, dan penggunaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengusulan perubahan terhadap model, corak, warna, motif, atribut, kelengkapan, dan penggunaan pakaian dinas, harus diusulkan terlebih dahulu oleh OPD/SKPD terkait kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuannya dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 November 2015

BUPATI CIREBON,

Ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 25 November 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


DUDUNG MULYANA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 133 Tahun 2015
TANGGAL : 12 November 2015

MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON


1. PDH PRIA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Celana Hitam/Biru Tua (*dark blue*)

2. PDH WANITA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Rok/Celana Hitam/Biru Tua (*dark blue*)
- e. Bagi wanita yang berkerudung, menggunakan kerudung berwarna hitam/ biru tua (*dark blue*)

BUPATI CIREBON,

Ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 25 November 2015



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 133, SERI D. 7

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 133 Tahun 2015
TANGGAL : 12 November 2015

BENTUK, UKURAN DAN WARNA ATRIBUT, KELENGKAPAN PDH







BENTUK, UKURAN, WARNA ATRIBUT	KETERANGAN
<p data-bbox="178 560 726 635">A. TANDA UNIT ORGANISASI PUSAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda Unit Organisasi Pusat bertuliskan Kementerian Perhubungan berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna tulisan dan garis tepi kuning dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm dan dipasang di atas badge logo Perhubungan2. Tanda Unit Organisasi Pusat dipasang pada lengan kanan baju.
<p data-bbox="178 1178 667 1216">B. BADGE LOGO PERHUBUNGAN</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Badge</i> Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam.2. Tinggi badge 10,5 cm dan lebar 8 cm.3. Logo berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna garis kuning, sesuai Keputusan Menhub No. KM. 37 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menhub No : KM. 69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menhub No. : KM. 21 Tahun 1989.

	<ol style="list-style-type: none">4. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm.5. <i>Badge</i> dan logo Perhubungan dipasang pada lengan kanan baju.
<p>C. TANDA UNIT KERJA</p>	<p>KETERANGAN</p>
<p>Gambar 1</p>  <p>2,5 cm</p> <p>10 cm</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda unit kerja terbuat dari kain berwarna dasar biru tua dengan tulisan dan garis tepi warna kuning.2. Tanda unit kerja bertuliskan nama unit kerja dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm sesuai contoh pada gambar 1.3. Penggunaan tanda unit kerja mengikuti struktur organisasi, dan dapat dilengkapi dengan unit kerja pelaksana teknis dibawahnya sebagaimana contoh pada gambar 2.
<p>Gambar 2</p>  <p>2 cm</p> <p>7 cm</p>	<ol style="list-style-type: none">4. Tanda unit kerja dipasang pada lengan kiri baju PDH.








Gambar 3



D. NAMA PEGAWAI	KETERANGAN		
	<p>Nama Pegawai dipasang 1 cm diatas saku PDH sebelah kanan dan dengan dibordir dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dasar penulisan nama dibordir warna biru; Nama dibordir warna kuning; Garis tepi berwarna kuning. 		
E. LENCANA LAMBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	KETERANGAN		
	<ol style="list-style-type: none"> Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblim tanda penghargaan. Lencana lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana. Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> Pejabat Tinggi Madya Warna Dasar Merah Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau Pejabat Administrator Warna Dasar Biru Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih 		
TANDA JABATAN			
Pejabat Tinggi Madya	Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas
			

F. IKAT PINGGANG	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning.2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Kepusan Menhub No : KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan.3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.
G. TANDA JABATAN	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan.2. Tanda Jabatan digunakan oleh Menteri Perhubungan, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Kepala Kantor di lingkungan Kementerian Perhubungan.3. Ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.

H. TANDA PENGENAL PEGAWAI (ID CARD)	KETERANGAN
 <p>The image shows an Indonesian ID card for the Ministry of Communication (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Sekretariat Jenderal). It features the Garuda Pancasila emblem at the top, a blue background with a photo of a man, and the name CHOERUDIN S and ID number HIP. 19831202 200812 1 001 at the bottom.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Id Card/ Tanda Pengenal dipasang di saku PDH sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas. 2. Selama berada di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan tidak diperkenankan memakai Id Card/ Tanda Pengenal lain.
I. TANDA KEHORMATAN	KETERANGAN
 <p>The image shows a dark blue rectangular badge with the white letters 'XXX' in the center, representing the Tanda Kehormatan.</p>	<p>Emblim Tanda Kehormatan dipasang 1cm diatas saku PDH sebelah kiri di bawah Lencana Kementerian Perhubungan.</p>
J. LENCANA KEAHLIAN DAN/ATAU LENCANA KECAKAPAN	KETERANGAN
<p>Contoh 1</p>  <p>The image shows a batik-style badge with a central figure and two circular motifs on either side.</p>	<p>Contoh 2</p>  <p>The image shows a batik-style badge with a central figure and intricate patterns.</p>
<p>Lencana keahlian/ kecakapan dapat dipasang di atas nama.</p>	

K. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Menteri Perhubungan</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh. 2. Dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan KEMENHUB dibordir warna kuning . 3. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah. 4. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan/dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan.
<p style="text-align: center;">Pembina Utama (IV/e)</p> 	<p style="text-align: center;">Pembina Utama Madya (IV/d)</p> 
<p style="text-align: center;">Pembina Utama Muda (IV/c)</p> 	<p style="text-align: center;">Pembina Tingkat I (IV/b)</p> 

Pembina (IV/a)



Penata Tingkat I (III/d)



Penata (III/c)



Penata Muda Tingkat I (III/b)



Penata Muda (III/a)









Pengatur Tingkat I (II/d)



Pengatur (II/c)















<p>Pengatur Muda Tingkat I (II/b)</p> 	<p>Pengatur Muda (II/a)</p> 
<p>Juru tingkat I (I/d)</p> 	<p>Juru (I/c)</p> 
<p>Juru Muda Tingkat I (I/b)</p> 	<p>Juru Muda (I/a)</p> 

CARA PEMAKAIAN TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN

Contoh Tanda Pangkat Pembina Utama IV/e



L. TOPI MUD UNTUK KEGIATAN HARIAN	
1. MENTERI PERHUBUNGAN	
Tampak Depan	
	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	
2. PEJABAT TINGGI MADYA	
Tampak Depan	
	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksan garis berwarna kuning emas berukuran 1.5 cm. 2. Di sisi sebelah kanan terdapat terdapat 4 (empat) Bintang dan pin Nayaka. 	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksan garis berwarna kuning emas berukuran 1.5 cm. 2. Di sisi sebelah kanan terdapat terdapat tanda Bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar merah. 	

3. PEJABAT TINGGI PRATAMA		<ol style="list-style-type: none">1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksan garis berwarna kuning emas berukuran 1 cm.2. Di sisi sebelah kanan terdapat terdapat tanda Bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar hijau.
Tampak Depan		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		
4. PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS DAN PELAKSANA		<ol style="list-style-type: none">1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksan garis berwarna kuning emas berukuran 0.8 cm.2. Di sisi sebelah kanan terdapat Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar sesuai dengan masing-masing jabatan.
Tampak Depan		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		

BUPATI CIREBON,

Ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 25 November 2015







SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,








DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 133, SERI D. 7

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 133 Tahun 2015
TANGGAL : 12 November 2015

KELENGKAPAN LAIN

TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN DAN UPACARA	
1. MENTERI PERHUBUNGAN	
Tampak Depan	
	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	
2. PEJABAT TINGGI MADYA DAN PRATAMA	
Tampak Depan	
	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat 4 (empat) Bintang dibawah Lambang Perhubungan dengan warna kuning dibordir. 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan "MENTERI PERHUBUNGAN" 4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Menteri Perhubungan. 	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat 3 (tiga) atau 2 (dua) Bintang dengan warna kuning dibordir disesuaikan 3. Di sisi sebelah kiri kepangkatan terdapat tulisan unit kerja Pejabat Tinggi Madya (Sesjen/Irjen/Dirjen dan Kepala Badan). 4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama; 	

3. PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS	
Tampak Depan	
	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	
4. PELAKSANA	
Tampak Depan	
	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	

1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*).
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepi lambang padi dan kapas dengan warna kuning dibordir.
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja (Setjen/Itjen/Ditjen dan Badan).
4. Pemakai Topi dengan ketentuan di atas adalah para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*).
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dan dibawah terdapat list berwarna kuning dibordir.
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan Unit Kerja Pelaksana (Setjen/Itjen/Ditjen/ Badan).
4. Pemakai Topi Lapangan dengan ketentuan di atas adalah para pelaksana.

BUPATI CIREBON,

Ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 25 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,






DUDUNG MULYANA





BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 133, SERI D. 7





LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 133 Tahun 2015
TANGGAL : 12 November 2015





JENIS, MODEL, WARNA DAN TATA CARA PENGGUNAAN PDH

JENIS, MODEL, WARNA		KETERANGAN	
1. PDH PRIA		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana. 	
a. KEMEJA			
Tampak Depan	Tampak Belakang		
			
b. CELANA PANJANG		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang. 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan. 	
Tampak Depan			Tampak Belakang
			

2. PDH WANITA I		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh, 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana. 7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama.
a. KEMEJA LENGAN PENDEK		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		
b. CELANA PANJANG		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping. 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		

3. PDH WANITA 2		
a. KEMEJA LENGAN PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none">1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang.3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh,4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.
b. ROK PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		

4. PDH WANITA 3		
a. KEMEJA LENGAN PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none">1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang.3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh,4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.
b. CELANA PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		

5. ROMPI WANITA		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Rompi dibuat dengan krah/leher model <i>V Neck</i>. 3. Pada bagian depan dilengkapi 3 (tiga) kancing berwarna biru. 4. Pada bagian depan bawah sebelah kanan dan kiri dilengkapi saku/kantong dengan tutup tanpa kancing. 5. Nama pegawai dibordir di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian. Perhubungan dipasang di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi. 6. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi.
6. PDH KHUSUS WANITA HAMIL		
a. KEMEJA LENGAN PENDEK		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan panjang dengan kancing 3 (tiga). 3. Kemeja tidak dilengkapi saku/kantong. 4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh, 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana. 7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup 8. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup.

b. ROMPI PANJANG WANITA HAMIL	
Tampak Depan	Tampak Belakang
	
<ol style="list-style-type: none">1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (<i>dark blue</i>).2. Rompi dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada contoh.3. Ukuran panjang Rompi sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki.4. Pada bagian Depan dibawah dada Rompi diberi belahan tertutup5. Pada bagian belakang bawah Rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm6. Rompi dipasang badge nama pegawai di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian Perhubungan di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi.7. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi8. PDH digunakan di dalam Rompi.	

BUPATI CIREBON,

Ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 25 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 133, SERI D. 7